



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN JASA PRODUKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran di Kabupaten Pesawaran, maka perlu mengatur Penggunaan Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-154 Tahun 1996 tentang Klasifikasi PDAM dan Sistem Karier Pegawai PDAM;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JASA PRODUKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran Kabupaten Pesawaran.
- f. Pengelola Perusahaan Daerah adalah Pengurus yang terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas, dan Pegawai.
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran.
- h. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran Kabupaten Pesawaran.
- i. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih setelah pajak yang digunakan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

BAB II JASA PRODUKSI

Bagian Pertama Penggunaan

Pasal 2

- (1) Jasa Produksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari laba bersih Perusahaan Daerah setelah dikurangi Cadangan Tujuan.
- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Pengembangan Perusahaan Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Pengelola Perusahaan Daerah sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada :
 - a. Direksi dan Badan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. Pegawai sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).

Bagian Kedua Pembagian

Pasal 3

- (1) Pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada :
 - a. Direksi sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Badan Pengawas sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (2) Pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) diberikan setiap tahun berdasarkan hasil audit dari auditor Perusahaan Daerah yang menyatakan memperoleh laba.
- (3) Besaran Pembagian Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 63

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002